



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AKBAR Alias BONANG
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galangan Kapal Lorong Permandian 2 Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Makassar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum MUFLIKA NUR HAJAR ASWAD, SH. dkk Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MERAK ATI beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Takalar Kelurahan Pancino Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN.Mks. tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN.Mks tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Makassar Nomor 913/Pid.Sus/2023/PN Mks. tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR Alias BONANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR Alias BONANG dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,0575 gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak mengulanginya lagi, menyesal dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan

*Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 4 Agustus 2023 Nomor Reg. Perk: PDM-471/P.4.10/Enz.2/07/2023 yang dibacakan tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AKBAR Alias BONANG bersama dengan saksi Devi Bin Abd Rahman (berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 05 Mei 2023, saksi Devi Bin Abd Rahman didatangi oleh Lk Rustam (Dpo) di rumahnya dan meminta untuk dibelikan sabu paket Rp 150.000,- lalu Lk Rustam menyerahkan uang kepada saksi Devi sebesar Rp 160.000,- dan Lk Rustam mengatakan "ambilmi ini sepuluh ribunya". Selanjutnya saksi Devi menyuruh Lk Rustam untuk menunggu lalu saksi Devi berangkat ke jalan galangan kapal kota Makassar untuk menemui Terdakwa Akbar dan meminta untuk dicarikan sabu sabu. Sekitar jam 14.00 wita, saksi Devi bertemu dengan terdakwa di depan rumah terdakwa dan menyampaikan jika ada seseorang yang meminta untuk dicarikan paketan Rp100.000,-, lalu saksi Devi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Pr EMI (Dpo) yang saat itu sedang duduk di depan rumahnya lalu menyerahkan uang sebesar Rp100.000,- kepada Pr EMI. Setelah itu Pr EMI menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saksi Devi dengan menggunakan tangan kanannya yang diterima saksi Devi dengan tangan kanan. Kemudian saksi Devi mengambil pembungkus permen kopiko yang ada di jalan lalu memasukkan 1 (satu) sachet sabu ke dalam pembungkus permen kopiko tersebut, setelah itu saksi Devi pulang ke rumahnya dengan pembungkus permen kopiko berisi 1 (satu) sachet sabu;

*Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Devi melintas di jalan Gatot Subroto Kota Makassar, saksi Devi dicegat oleh saksi Muh Arfah dan saksi Sudirman yang tergabung dalam Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar lalu saksi Devi menjatuhkan pembungkus permen kopiko berisi 1 (satu) sachet sabu disamping kanannya namun dilihat oleh Tim Satres Narkoba lalu menyuruh saksi Devi untuk kembali mengambil pembungkus permen kopiko tersebut dan menanyakan kepada saksi Devi isi dari pembungkus permen kopiko yang diakui saksi Devi merupakan sabu yang dibeli dari terdakwa Akbar Alias Bonang dengan harga Rp 100.000,- di jalan Galangan Kapal. Selanjutnya Tim Satres narkoba membawa saksi Devi menunjukkan terdakwa dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan. Kemudian Tim Satres narkoba Polrestabes Makassar menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui telah menyerahkan paket sabu harga Rp 100.000,- kepada saksi Devi yang diperoleh dari Pr Emi. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Pr Emi namun tidak ditemukan, begitu juga dengan Lk Rustam sehingga Tim Satres Narkoba membawa saksi Devi dan terdakwa Akbar Alias Bonang serta barang bukti yang ditemukan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa Akbar Alias Bonang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1920/ NNF/ V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,0575 gram dan berat akhir 0,0379 gram serta urine milik Akbar Alias Bonang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sedangkan urine Devi Bin Abd Rahman tidak ditemukan bahan narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

*Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AKBAR Alias BONANG bersama dengan saksi Devi Bin Abd Rahman (berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar Pukul 15.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 bertempat Jalan Gatot Subroto Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal saat saksi Muh Arfah dan saksi Sudirman yang tergabung dalam Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar sedang patroli lalu berpapasan dengan saksi Devi Bin Abd Rahman dengan gelagat mencurigakan sehingga saksi Muh Arfah Bersama saksi Sudirman menghentikan saksi Devi lalu memperkenalkan diri sebagai Tim Satres Narkoba Polrestabes Makassar. Selanjutnya saksi Devi menjatuhkan pembungkus permen kopiko berisi 1 (satu) sachet sabu disamping kanannya namun dilihat oleh Tim Satres Narkoba lalu menyuruh saksi Devi untuk mengambil pembungkus permen kopiko tersebut dan menanyakan kepada saksi Devi isi dari pembungkus permen kopiko yang diakui saksi Devi merupakan sabu yang dibeli dari saksi Akbar dengan harga Rp 100.000,- di jalan Galangan Kapal. Selanjutnya Tim Satres Narkoba membawa saksi Devi menunjukkan terdakwa Akbar dan menemukan terdakwa yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan. Kemudian Tim Satres narkoba Polrestabes Makassar mengintrogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui telah menyerahkan paket sabu harga Rp 100.000,- kepada saksi Devi yang diperoleh dari Pr Emi. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Pr Emi namun tidak ditemukan, begitu juga dengan Lk Rustam sehingga Tim Satres Narkoba membawa saksi Devi dan terdakwa Akbar Alias Bonang serta barang bukti yang ditemukan ke Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa terdakwa Akbar Alias Bonang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin adalah melanggar hukum;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1920/ NNF/ V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh As-mawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat awal 0,0575 gram dan berat akhir 0,0379 gram serta urine milik Akbar Alias Bonang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine Devi Bin Abd Rahman tidak ditemukan bahan narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUH. ARFAH**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 di pinggir jalan Gatot Subroto Kota Makassar kami sedang melakukan patroli dan stand by di sekitaran Jalan Gatot Subroto Kota Makassar saya bersama tim berpapasan dengan saksi Devi dengan gelagat mencurigakan sehingga saya bersama Tim menghentikan saksi Devi dan saat itu juga saya melihat saksi Devi menjatuhkan sesuatu disamping sebelah kanannya didekat kakinya berupa pembungkus permen kopiko selanjutnya saya menanyakan apa yang dibuang tersebut dan saksi Devi hanya diam sehingga saya minta kepada saksi Devi untuk mengambil bungkus permen kopiko tersebut yang ternyata sudah dalam kondisi terbuka namun berisi gulungan sachet plastic bening. Selanjutnya saya minta untuk dibuka dan ternyata pembungkus permen kopiko tersebut berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui saksi Devi sebagai shabu-shabu yang diperoleh dengan cara dibeli

*Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Akbar Alias Bonang di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar seharga Rp 100.000,- dengan tujuan akan diserahkan kepada Rustam;

- Bahwa menurut saksi Devi, Rustam menunggu dirumah saksi Devi namun saat saya bersama Tim datang ke rumah saksi Devi, Rustam sudah tidak ada;
- Bahwa saksi Devi bersama Terdakwa Akbar Alias Bonang tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis shabu shabu dan Terdakwa mengetahui mengetahui jika perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa saya bersama Tim meminta saksi Devi untuk menunjukkan dimana Terdakwa Akbar Alias Bonang berada sehingga saksi Devi menunjukkan tempat Terdakwa Akbar Alias Bonang di jalan galangan kapal dimana saat itu Terdakwa Akbar Alias Bonang sedang duduk duduk dpinggir jalan dan saat Terdakwa diinterogasi, diakui jika telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Devi yang dibeli dari Emi seharga Rp.100.000,-. Kemudian saya bersama Tim melakukan pencarian terhadap Emi namun tidak ditemukan sehingga saksi Devi dan Terdakwa Akbar Alias Bonang bersama barang bukti di bawa ke kantor polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi SUDIRMAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 di pinggir jalan Gatot Subroto Kota Makassar kami sedang melakukan patroli dan stand by di sekitaran Jalan Gatot Subroto Kota Makassar saya bersama tim berpapasan dengan saksi Devi dengan gelagat mencurigakan sehingga saya bersama Tim menghentikan saksi Devi dan saat itu juga saya melihat saksi Devi menjatuhkan sesuatu disamping sebelah kanannya didekat kakinya berupa pembungkus permen kopiko selanjutnya saya menanyakan apa yang dibuang tersebut dan saksi Devi hanya diam sehingga saya minta kepada saksi Devi untuk mengambil bungkus permen kopiko tersebut yang ternyata sudah dalam kondisi terbuka namun berisi gulungan sachet plastik bening. Selanjutnya saya minta untuk dibuka dan ternyata pembungkus

*Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen kopiko tersebut berisi 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang diakui saksi Devi sebagai shabu-shabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa Akbar Alias Bonang di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar seharga Rp 100.000,- dengan tujuan akan diserahkan kepada Rustam;

- Bahwa menurut saksi Devi, Rustam menunggu di rumah saksi Devi namun saat saya bersama Tim datang ke rumah saksi Devi, Rustam sudah tidak ada;

- Bahwa saksi Devi bersama Terdakwa Akbar Alias Bonang tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis shabu shabu dan Terdakwa mengetahui mengetahui jika perbuatannya melanggar hukum;

- Bahwa saya bersama Tim meminta saksi Devi untuk menunjukkan dimana Terdakwa Akbar Alias Bonang berada sehingga saksi Devi menunjukkan tempat Terdakwa Akbar Alias Bonang di jalan galangan kapal dimana saat itu Terdakwa Akbar Alias Bonang sedang duduk duduk dpinggir jalan dan saat Terdakwa diinterogasi, diakui jika telah menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Devi yang dibeli dari Emi seharga Rp.100.000,-. Kemudian saya bersama Tim melakukan pencarian terhadap Emi namun tidak ditemukan sehingga saksi Devi dan Terdakwa Akbar Alias Bonang bersama barang bukti di bawa ke kantor polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**3. Saksi DEVI Bin ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan benar kemudian saya baca dan paraf dan tanda tangan BAP;

- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 15.30 wita di pinggir Jalan Gatot Subroto Kota Makassar sedangkan Terdakwa Akbar Alias Bonang ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar;

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat saya ingin mengantarkan shabu shabu pesanan RUSTAM, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet berisi shabu yang terbungkus dengan bungkus permen kopiko disamping sebelah kanan saya karena saya

*Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhkan dengan tangan kanannya pada saat dicegat oleh petugas kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi shabu shabu yang terbungkus dengan pembungkus permen kopiko saya peroleh dari Terdakwa Akbar Alias Bonang pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita di depan rumah Terdakwa AKBAR di Jalan Galangan kapal Kota Makassar yang saya beli dengan harga Rp.100.000,- dari Terdakwa Akbar Alias Bonang;
- Bahwa uang yang saya gunakan untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu shabu adalah milik RUSTAM karena Rustam meminta tolong kepada saya untuk dibelikan paket shabu Rp.150.000,-, namun shabu-shabu yang saya beli dari Terdakwa Akbar hanya paket shabu Rp 100.000,- sedangkan uang sebesar Rp 50.000,- saya ambil tanpa sepengetahuan Rustam dan saya juga diberikan uang jalan sebesar Rp 10.000,- namun saat bertemu dengan Terdakwa Akbar Alias Bonang, saya menyampaikan jika ada orang yang ingin membeli paket shabu seratus ribu rupiah selanjutnya saya menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Terdakwa Akbar sehingga Terdakwa Akbar mendatangi Emi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa saya baru kali ini memperoleh shabu shabu dari Terdakwa Akbar, dan saya mendatangi Terdakwa Akbar karena merupakan pacar saya dan saya pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Akbar;
- Bahwa awalnya saya mendatangi Terdakwa Akbar didepan rumahnya dan menyampaikan jika ada orang yang ingin membeli shabu paket seratus ribu, kemudian saya menyerahkan uang seratus ribu kepada Terdakwa Akbar sehingga Terdakwa Akbar menemui Emi yang saat itu juga ada didepan rumahnya sedang duduk duduk dan saya melihat Terdakwa Akbar menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Emi dan Emi menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Akbar menemui saya lalu menyerahkan 1 (satu) sachet shabu kepada saya Setelah itu, saya mengambil bungkus permen kopiko yang ada di jalan lalu di masukkan 1 (satu) sachet shabu kedalam pembungkus permen kopiko dan saya pegang menggunakan tangan kanan lalu pamit kepada Terdakwa Akbar untuk pulang;
- Bahwa pada saat saya melintas di Jalan Gatot subroto Kota Makassar, saya dicegat oleh anggota polisi sehingga saya ketakutan lalu 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus pada pembungkus permen kopiko yang sementara saya pegang dengan tangan kanan saya jatuhkan disamping

*Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



sebelah kanan Terdakwa namun perbuatan saya dilihat oleh petugas kepolisian;

- Bahwa saya tidak memiliki ijin dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I jenis sabu sabu tersebut dan mengetahui jika perbuatannya tersebut melanggar hukum;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa AKBAR Alias BONANG** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saya benar;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita di pinggir Jalan Galangan Kapal Kota Makassar pada saat itu saya sedang duduk duduk di depan lorong karena saya menyerahkan 1 (satu) shaset shabu-shabu kepada saksi Devi yang merupakan pacar saya;
- Bahwa saya bertemu dengan saksi Devi pada hari jumat tanggal 5 mei 2023 sekitar jam 14.00 wita di depan rumah saya di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar dan meminta untuk dicarikan shabu shabu kemudian saksi Devi menyerahkan uang Rp 100.000,- kepada saya dan saya tanya siapa yang mau dan saksi Devi menyampaikan ada orang yang meminta tolong, kemudian saya dan saksi Devi keluar dan melihat EMI di depan rumahnya sementara duduk-duduk kemudian saya panggil dan menyampaikan jika saya ingin membeli paketan seratus lalu saya serahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Emi. Selanjutnya Emi masuk ke dalam salah satu rumah kosong lalu kembali mendatangi saya dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu shabu kepada saya selanjutnya saya serahkan kepada saksi Devi, setelah itu saksi Devi pergi meninggalkan saya;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saya sementara di depan lorong rumah di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, petugas kepolisian datang bersama dengan saksi Devi dan menginterogasi saya dan saya mengakui jika telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Devi seharga Rp 100.000,- yang diperoleh dari Emi selanjutnya anggota polisi meminta saya untuk menunjukkan dimana EMI sehingga sehingga saya bersama polisi mencarinya namun tidak menemukannya sehingga saya dan saksi

*Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi bersama barang bukti shabu-shabu dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,0575 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita di depan rumah Terdakwa AKBAR Alias BONANG di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar datang saksi DEVI Bin Abdul RAHMAN meminta Terdakwa untuk mencarikan shabu shabu yang mana RUSTAM meminta tolong kepada saksi Devi untuk dibelikan paket shabu Rp.150.000,-, namun shabu-shabu yang saksi Devi beli dari Terdakwa Akbar hanya paket Rp 100.000,- sedangkan uang sebesar Rp 50.000,- saksi Devi ambil tanpa sepengetahuan Rustam dan saksi Devi juga diberikan uang jalan sebesar Rp 10.000,- namun saat bertemu dengan Terdakwa Akbar Alias Bonang, saksi menyampaikan jika ada orang yang meminta tolong ingin membeli paketan shabu seratus ribu rupiah selanjutnya saksi Devi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Terdakwa Akbar sehingga Terdakwa Akbar mendatangi Emi untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Akbar dan saksi Devi keluar dan melihat EMI di depan rumahnya sementara duduk-duduk kemudian Terdakwa Akbar panggil EMI dan menyampaikan jika Terdakwa Akbar ingin membeli paketan shabu seratus ribu selanjutnya Terdakwa Akbar serahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Emi. Selanjutnya Emi masuk ke dalam salah satu rumah kosong dan kembali mendatangi Terdakwa Akbar dan menyerahkan 1 (satu) shaset shabu shabu kepada Terdakwa Akbar selanjutnya Terdakwa Akbar serahkan kepada saksi Devi, setelah itu saksi Devi pergi meninggalkan Terdakwa Akbar;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita, sementara Terdakwa Akbar berada di depan lorong rumah di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, petugas kepolisian datang bersama dengan saksi Devi dan menginterogasi Terdakwa Akbar dan Terdakwa Akbar mengakui jika telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) shaset shabu kepada saksi Devi seharga Rp 100.000,-

*Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Emi selanjutnya anggota polisi meminta Terdakwa Akbar untuk menunjukkan dimana keberadaan EMI sehingga Terdakwa Akbar bersama polisi mencari EMI namun tidak menemukannya sehingga Terdakwa Akbar dan saksi Devi bersama barang bukti shabu-shabu dibawa ke Polrestaes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil uji Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1920/ NNF/ V/2023 Tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0575 gram dan berat akhir 0,0379 gram serta urine milik Akbar Alias Bonang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan urine Devi Bin Abd Rahman tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Aternatif sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dan

*Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

#### **Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AKBAR Alias BONANG** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi**;

#### **Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif dengan pengertian bahwa jika salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa **Terdakwa AKBAR Alias BONANG** ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada hari jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar jam 14.00 wita di depan rumah Terdakwa AKBAR Alias BONANG di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar didatangi oleh saksi DEVI Bin Abdul RAHMAN meminta Terdakwa Akbar untuk

*Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



mencarikan shabu shabu yang mana RUSTAM meminta tolong kepada saksi Devi untuk dibelikan paket shabu Rp.150.000,-, namun shabu-shabu yang saksi Devi beli dari Terdakwa Akbar hanya paket Rp 100.000,- sedangkan uang sebesar Rp 50.000,- saksi Devi ambil tanpa sepengetahuan Rustam dan saksi Devi juga diberikan uang jalan sebesar Rp 10.000,- namun saat bertemu dengan Terdakwa Akbar Alias Bonang, saksi Devi menyampaikan jika ada orang yang meminta tolong ingin membeli paketan shabu seratus ribu rupiah selanjutnya saksi Devi menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Terdakwa Akbar sehingga Terdakwa Akbar mendatangi Emi untuk membeli shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa Akbar dan saksi Devi keluar dan melihat EMI di depan rumahnya sementara duduk-duduk kemudian Terdakwa Akbar panggil EMI dan menyampaikan jika Terdakwa Akbar ingin membeli paketan seratus ribu selanjutnya Terdakwa Akbar serahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Emi. Selanjutnya Emi masuk ke dalam salah satu rumah kosong dan kembali mendatangi Terdakwa Akbar dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu shabu kepada Terdakwa Akbar selanjutnya Terdakwa Akbar serahkan kepada saksi Devi, setelah itu saksi Devi pergi meninggalkan Terdakwa Akbar;

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.00 wita, sementara Terdakwa Akbar di depan lorong rumah di Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, petugas kepolisian datang bersama dengan saksi Devi dan menginterogasi Terdakwa Akbar dan Terdakwa Akbar mengakui jika telah menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet shabu kepada saksi Devi seharga Rp 100.000,- yang diperoleh dari Emi selanjutnya anggota polisi meminta Terdakwa Akbar untuk menunjukkan dimana keberadaan EMI, sehingga Terdakwa Akbar bersama anggota polisi mencari EMI namun tidak menemukannya sehingga Terdakwa Akbar dan saksi Devi bersama barang bukti shabu-shabu dibawa ke Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1920/ NNF/ V/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasrura Mulyani, Amd, dengan menyimpulkan hasil barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat awal 0,0575 gram dan berat akhir 0,0379 gram serta urine milik Akbar Alias Bonang adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun

*Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



2009 Tentang Narkotika sedangkan urine saksi Devi Bin Abd Rahman tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;**

### **Ad. 3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atautah orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama";

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas bahwa Terdakwa Akbar Alias Bonang bersama-sama dengan saksi Devi Binti Abd Rahman (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 bertempat Jalan Galangan Kapal Kota Makassar, yang berawal dari Rustam (DPO) mendatangi saksi Devi Binti Abd Rahman dan meminta saksi Devi untuk membeli shabu paket seharga Rp 150.000,- dengan upah sebesar Rp 10.000,- sehingga saksi Devi menemui Terdakwa Akbar dan menyampaikan kepada Terdakwa Akbar jika ada orang yang ingin membeli shabu paket seratus ribu selanjutnya saksi Devi menyerahkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa Akbar menemui Emi (DPO) dan membeli shabu harga Rp 100.000,- dan setelah itu Terdakwa Akbar menemui saksi Devi*

*Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan shabu yang telah dibeli dari Emi (DPO) kepada saksi Devi. Dan saat dalam perjalanan menemui Rustam, saksi Devi ditangkap oleh saksi Sudirman dan saksi Muh Arfah karena menemukan 1 (satu) sachet shabu yang akan saksi Devi serahkan kepada Rustam (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa AKBAR Alias BONANG** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa **AKBAR Alias BONANG** sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal memberantas Narkotika;

*Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa AKBAR Alias BONANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto 0,0575 gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar oleh kami Hj. Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, R. Mohammad Fadjarisman, SH.MH. dan Sutisna Sawati, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hj. Halidja Wally, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Djainuddin Karanggusi, SH. MH. dan Sutisna Sawati, SH.MH. selaku Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Justiah Said, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Johariani, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djainuddin Karanggusi, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Sutisna Sawati, SH.

Panitera Pengganti

Justiah Said, SH.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 913 /Pid.Sus/2023/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)